

**Pendekatan Politik dalam Ibadah Zakat: Peran Negara
dalam Pengelolaan Zakat dari Perspektif Islam Klasik
hingga Indonesia Kontemporer**

*Political Approach in Obligatory Charity (Zakat): The
Role of the State in Zakat Management from a Classical
Islamic Perspective to Contemporary Indonesia*

Juraidi

Universitas PTIQ Jakarta
email: juraidi@ptiq.ac.id

Sitti Nur Sapih Husnah

Universitas PTIQ Jakarta
email: husnahsittinursapih@gmail.com

Maman Saepulloh

email: saepullohmaman105gmail.com
Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba

Artikel diterima 01 November 2025
diseleksi 20 Desember 2025
disetujui 23 Desember 2025

Abstrak: Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan strategis dalam membentuk tatanan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Tidak hanya sebagai ibadah yang bernilai spiritual, zakat juga berfungsi sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang mampu mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Dalam sejarah Islam, zakat telah dikelola secara sistematis oleh negara, bahkan menjadi bagian dari kebijakan negara sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji zakat melalui pendekatan politik, yakni dengan menelaah hubungan antara pelaksanaan ibadah zakat dan peran otoritas negara dalam

konteks Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap literatur klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, melainkan memiliki potensi besar sebagai kebijakan publik yang menyejahterakan umat apabila dikelola secara terstruktur oleh institusi negara. Pendekatan politik dalam kajian zakat penting untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep tata kelola kekayaan yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga terimplementasi secara praktis dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, integrasi antara ibadah zakat dan kekuasaan politik merupakan upaya menuju implementasi syariat Islam yang holistik dan solutif dalam menghadapi persoalan ekonomi umat masa kini. Melalui integrasi tersebut, zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan masyarakat yang lebih adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan.

Kata Kunci: Zakat; politik Islam; kebijakan publik; keadilan sosial; peran negara.

Abstract: Zakat is one of the fundamental pillars of Islam that plays a vital role in shaping a just and prosperous society. Beyond its spiritual significance, zakat serves as a socio-economic mechanism aimed at eradicating poverty and reducing inequality. Historically, zakat has been systematically managed under state authority, beginning from the time of Prophet Muhammad (peace be upon him) and the Khulafa al-Rashidun. This study explores zakat from a political approach by examining its relationship with Islamic governance and state policy. Using a descriptive-qualitative method and literature review, this paper analyzes classical and contemporary Islamic sources to understand how zakat functions within a political framework. The findings suggest that zakat is not only a personal religious obligation but also has the potential to serve as a public policy instrument when institutionalized by the state. A political approach to zakat highlights that Islam does not separate moral values from governance; instead, it offers a comprehensive system that integrates ethical wealth distribution with state responsibility. Therefore, linking zakat with political authority is crucial for realizing the objectives of Sharia in addressing modern socio-economic challenges. Through such integration, zakat can contribute significantly to

the development of a more equitable, ethical, and welfare-oriented society.

Keywords: *Zakat; Islamic politics; public policy; social justice; state role.*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang sangat kuat. Sebagai kewajiban keagamaan, zakat tidak hanya menunjukkan ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.¹ Dalam konteks ini, zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan juga memiliki implikasi kolektif yang erat kaitannya dengan tata kelola kekuasaan dan kebijakan publik.²

Pada mulanya, praktik zakat di kalangan umat Islam dipahami sebagai kewajiban keagamaan yang bersifat pribadi, yaitu hubungan langsung antara seorang muslim dan Allah SWT. Namun, ketika negara menghadirkan undang-undang yang mengatur zakat sebagaimana pengaturan pajak, kewajiban ini kemudian bertransformasi menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Regulasi tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan negara agar warga muslim dapat menjalankan ajaran agamanya dengan baik.³

Dalam perspektif kenegaraan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat sebagai hukum positif berfungsi memperbaiki demokrasi ekonomi. Kehadiran regulasi ini memungkinkan partisipasi politik masyarakat muslim modern, baik sebagai pembayar zakat (*muzakki*) maupun sebagai pihak pengelola (*'amil*). Pengumpulan dan penyaluran zakat kepada para penerima yang berhak (*mustahiq*) juga menjadi bentuk filantropi Islam yang mencerminkan nilai kedermawanan sosial berbasis religius.

Secara historis, zakat telah menjadi alat penting dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, pengelolaan zakat berada

di bawah otoritas negara yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengatur, dan mendistribusikannya secara adil kepada golongan yang berhak.⁴ Hal ini menunjukkan adanya relasi erat antara zakat dan politik, di mana kekuasaan negara berperan dalam memastikan pelaksanaan zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁵

Di era modern, pendekatan politik terhadap zakat menjadi semakin relevan. Negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi telah mengembangkan kebijakan institusional terkait zakat.⁶ Ini menandakan bahwa zakat tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan kebijakan publik. Negara memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan sistem zakat ke dalam mekanisme pembangunan nasional, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat dan pengurangan ketimpangan sosial.⁷

Oleh karena itu, kajian zakat dari perspektif politik menjadi penting untuk memahami bagaimana zakat dapat dijadikan sebagai instrumen keadilan sosial yang efektif melalui kebijakan negara. Makalah ini akan mengulas lebih jauh tentang hubungan antara zakat dan kekuasaan, serta bagaimana pendekatan politik dapat memperkuat fungsi zakat dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.⁸

Dalam melihat hal tersebut, kajian mengenai zakat dalam perspektif politik telah menjadi perhatian sejumlah sarjana, baik dalam studi Al-Qur'an, fikih sosial, maupun kebijakan publik Islam. Setidaknya terdapat beberapa penelitian dan literatur utama yang memberikan dasar analitis bagi studi ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh al-Zakāh* merupakan salah satu rujukan komprehensif yang membahas zakat tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai institusi sosial-politik. Al-Qaradawi menegaskan bahwa negara memiliki peran strategis dalam mengelola zakat, termasuk kewenangan untuk mengumpulkan,

mendistribusikan, dan menetapkan mekanisme administratif demi menjaga keadilan sosial.⁹ Pandangannya menunjukkan bahwa zakat secara historis selalu berkaitan dengan legitimasi otoritas politik.

Kedua, Fazlur Rahman memaparkan dalam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* bahwa teks-teks Al-Qur'an mengenai zakat harus dipahami melalui konteks sosial-politik ketika wahyu diturunkan. Menurutnya, pengelolaan zakat pada masa Nabi merupakan bagian dari sistem pemerintahan Madinah yang bertujuan menciptakan reformasi sosial yang berkelanjutan. Rahman menekankan perlunya membaca zakat sebagai instrumen kebijakan publik (*public policy tool*) dalam rangka menjawab dinamika masyarakat modern.¹⁰

Ketiga, M. Quraish Shihab melalui *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* juga menegaskan adanya dimensi politik dalam pengaturan zakat. Ia menyatakan bahwa penggunaan kata "*khudz*" (ambillah) dalam QS. At-Tawbah [9]: 103 menunjukkan kewenangan pemerintah dalam urusan fiskal dan distribusi sosial. Ia memandang bahwa negara modern memiliki legitimasi syar'i untuk mengatur zakat agar lebih terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.¹¹

Selain itu, kajian kontemporer lain seperti karya Muhammad Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kahf memperkuat argumen bahwa zakat adalah komponen integral dari ekonomi politik Islam. Mereka memandang zakat sebagai sistem fiskal yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan, menciptakan stabilitas sosial, dan membentuk etika politik yang berorientasi pada keadilan distribusi.¹² Kajian-kajian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara zakat dan politik bersifat inheren dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan, regulasi, dan pengelolaan publik.

Meskipun kajian tentang zakat telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih menempatkan zakat dalam kerangka normatif-fikih dan ekonomi Islam. Kajian yang secara khusus

memposisikan zakat sebagai praktik ibadah yang beroperasi dalam relasi kekuasaan politik negara masih relatif terbatas, terutama dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia. Padahal, pelebagaan zakat melalui regulasi negara tidak hanya berdampak pada aspek pengelolaan ekonomi umat, tetapi juga membentuk relasi baru antara ibadah, kebijakan publik, dan pendidikan politik masyarakat Muslim.

Berangkat dari celah tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis zakat melalui pendekatan politik, dengan menempatkan peran negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan zakat, baik dalam perspektif sejarah Islam klasik maupun dalam praktik kontemporer di Indonesia. Kebaruan kajian ini terletak pada upaya membaca zakat tidak semata sebagai kewajiban individual atau instrumen ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kebijakan publik Islam yang memiliki implikasi sosial dan politik dalam membangun keadilan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif alternatif dalam studi zakat dengan menekankan dimensi politik ibadah zakat sebagai instrumen kebijakan negara dan pendidikan sosial umat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis konsep zakat dalam perspektif politik Islam. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-konseptual, yakni gagasan, pemikiran, dan kebijakan terkait zakat sebagai ibadah yang dilembagakan dalam struktur kekuasaan negara.

Data penelitian bersumber dari bahan kepustakaan (*library research*), yang meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat, hadis-hadis terkait, serta karya ulama dan pemikir Islam seperti Yusuf al-Qaradawi, M. Quraish Shihab, dan Fazlur Rahman. Adapun sumber sekunder mencakup buku-buku fikih kontemporer, literatur ekonomi-politik Islam, peraturan perundang-undangan tentang zakat di Indonesia, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan tema zakat dan peran negara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan cara menelaah teks-teks keagamaan dan kebijakan untuk menemukan pola pemikiran, relasi konsep, serta implikasi politik dari pengelolaan zakat.¹³

Untuk memperkuat ketajaman analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif-konseptual, yaitu dengan membandingkan konsep zakat dalam praktik Islam klasik dengan implementasi zakat dalam konteks negara modern, khususnya Indonesia. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan deskripsi analitis yang komprehensif mengenai zakat sebagai ibadah yang memiliki dimensi politik dan kebijakan publik.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Zakat dalam Islam

a. Definisi Zakat

Zakat merupakan istilah yang sangat penting dalam ajaran Islam, tidak hanya sebagai bagian dari rukun Islam, tetapi juga sebagai konsep kunci dalam membangun sistem keuangan dan keadilan sosial umat. Secara etimologis, kata zakat berasal dari bahasa Arab *zakā – yazkū* (زَكَّى – يَزْكِي), yang berarti bersih, suci, bertambah, dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi penyucian baik harta maupun jiwa, sekaligus membawa keberkahan dan perkembangan terhadap harta yang ditunaikan.¹⁴

Secara terminologis, zakat didefinisikan oleh para ulama sebagai bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, dan diberikan kepada golongan yang telah ditentukan oleh syariat.¹⁵ Definisi ini diperjelas dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa zakat adalah: “Sebagian

harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat tertentu, pada waktu yang telah ditentukan.”¹⁶

Definisi ini menekankan tiga unsur utama dalam zakat: objek harta yang dikenai zakat, subjek/*muzakki* (orang yang wajib zakat), dan penerima (*mustahiq*) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi, dalam Fiqh Zakat, memberikan definisi yang menekankan aspek sosial dan ekonomi zakat: “Zakat adalah kewajiban keagamaan yang bersifat finansial, yang diwajibkan atas harta tertentu setelah mencapai nisab dan haul, untuk disalurkan kepada golongan tertentu, sebagai wujud ibadah kepada Allah dan sebagai sarana distribusi kekayaan demi keadilan sosial.”¹⁷

Penekanan dalam definisi al-Qaradawi terletak pada unsur kewajiban ibadah, pengaturan ekonomi, dan tujuan keadilan sosial. Dengan kata lain, zakat bukan sekadar bentuk sedekah biasa, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas, syarat tertentu, serta dimensi sosial-politik yang luas.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menggarisbawahi bahwa zakat adalah bentuk pengabdian sosial yang dibingkai dalam kerangka ibadah. Beliau menulis, “Zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga wujud pengabdian kepada Allah dalam bentuk pengorbanan sebagian harta demi kebersamaan dan keadilan sosial.”¹⁸

Zakat juga dipahami oleh ulama sebagai sistem distribusi kekayaan yang dirancang untuk mencegah konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu. QS. Al-Hasyr: 7 menegaskan bahwa harta jangan sampai hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dalam tafsir ayat tersebut, para mufassir menilai zakat sebagai bagian dari strategi distribusi kekayaan secara struktural yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat madani yang seimbang.

Sayyid Quthb, dalam *Fi Zilalil Qur'an*, menyebut zakat sebagai: “Jembatan sosial yang menghubungkan hati antara si kaya dan si

miskin, antara pemilik kekayaan dan mereka yang membutuhkan, sebagai fondasi masyarakat Islam yang tidak timpang secara ekonomi.”¹⁹

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah instrumen keuangan Islam yang bukan hanya mencerminkan kewajiban spiritual, tetapi juga instrumen sosial yang dirancang untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Keunikan zakat terletak pada kedudukannya sebagai ibadah dan kewajiban yang berdampak sosial. Hal ini berbeda dari sedekah atau infak yang bersifat sukarela, karena zakat bersifat wajib, memiliki nisab, haul, kadar, serta peruntukan yang diatur secara rinci dalam syariat.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, zakat juga dipahami sebagai bagian dari sistem fiskal Islam. Oleh karena itu, ia menjadi bagian integral dari upaya pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Didin Hafidhuddin, dalam konteks Indonesia, menekankan bahwa zakat memiliki potensi strategis sebagai sumber dana pembangunan alternatif yang berkelanjutan jika dikelola secara profesional.²⁰

Dengan demikian, zakat memiliki tiga dimensi utama: dimensi ibadah kepada Allah SWT, dimensi sosial-ekonomi dalam masyarakat, dan dimensi hukum sebagai kewajiban syariat. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antarsesama manusia dalam konteks keadilan sosial.

a. Dasar Hukum dan Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an, perintah zakat sering kali disandingkan dengan perintah shalat, menunjukkan pentingnya kedudukan zakat dalam kehidupan seorang Muslim. Kewajiban zakat ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan bersamaan dengan shalat sebagai dua pilar utama agama. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Penyandingan zakat dengan shalat menegaskan bahwa zakat adalah ibadah fundamental yang bukan hanya bersifat pribadi, melainkan juga berdampak sosial.²¹ Begitupun dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang menyebutkan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh orang yang kaya untuk membersihkan harta mereka dan membantu yang miskin:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Dalam kitab Fiqh Zakat, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat merupakan mekanisme keuangan Islam yang disyariatkan secara langsung oleh Allah sebagai bentuk pengakuan atas hak orang lain dalam harta yang dimiliki seorang Muslim.²² Bahkan, dalam beberapa pendapat, meninggalkan zakat secara sengaja termasuk dalam kategori dosa besar, karena mengabaikan hak masyarakat luas.

b. Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat memiliki fungsi spiritual dan sosial sekaligus. Secara spiritual, zakat membersihkan harta dan mengikis sifat kikir dalam jiwa. Secara sosial, zakat merupakan sistem distribusi yang mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada yang membutuhkan.²³ Menurut Didin Hafidhuddin, zakat memiliki tiga peran penting:

- 1) Ibadah: bentuk ketaatan kepada Allah SWT.
- 2) Sosial: mempererat solidaritas sosial antarmasyarakat.
- 3) Ekonomi: mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan.²⁴

Dengan kata lain, zakat bukan hanya sekadar memberi, tapi juga membangun sistem masyarakat yang saling mendukung secara berkeadilan.

c. Jenis-Jenis Zakat dan Takarannya

Dalam fikih Islam, zakat dibagi menjadi dua bentuk utama:

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang hari raya Idul fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Besarannya setara dengan satu *sha'* (sekitar 2,5 kg) makanan pokok yang umum dikonsumsi, seperti beras. Zakat ini memiliki tujuan spiritual dan sosial, yakni menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa, serta membantu fakir miskin agar mereka juga dapat merasakan kebahagiaan Idulfitri.²⁵

2) Zakat Mal

Zakat mal mencakup zakat atas harta kekayaan yang dimiliki, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, ternak, dan perdagangan. Setiap jenis harta memiliki nisab dan kadar zakat yang berbeda, sesuai dengan ketentuan syariat. Berikut beberapa contoh takaran zakat mal menurut standar kontemporer:

- a) Emas dan perak: Nisab emas 85 gram, kadar zakatnya 2,5% per tahun.²⁶
- b) Perdagangan: Zakat dikenakan atas keuntungan bersih dari usaha jika nilai modal dan keuntungan mencapai nisab emas.

- c) Pertanian: Zakat dikenakan sebesar 5% (dengan irigasi buatan) atau 10% (irigasi alami), jika hasil mencapai 653 kg.²⁷

Takaran-takaran ini telah dirumuskan oleh ulama klasik dan dikaji ulang oleh para pakar ekonomi Islam kontemporer untuk menyesuaikan dengan kondisi modern.

3) Zakat Profesi

Pada masa kini, salah satu bentuk penghasilan yang paling menonjol adalah yang berasal dari aktivitas pekerjaan dan profesi seseorang. Secara umum, sumber penghasilan dari pekerjaan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, tanpa bergantung kepada pihak lain, baik melalui keterampilan tangan maupun kemampuan intelektual. Jenis penghasilan ini termasuk dalam kategori penghasilan profesional, contohnya seperti penghasilan dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu, dan sebagainya. Kedua, adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain, baik itu instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun individu, di mana seseorang menerima imbalan berupa upah atau honorarium atas jasanya, baik yang melibatkan tenaga fisik, pemikiran, atau kombinasi keduanya. Contoh dari penghasilan ini antara lain adalah yang diterima oleh pegawai negeri maupun pegawai swasta.²⁸

Menurut Yusuf al-Qardhawi yang dikutip oleh Nurdin Abdullah, zakat profesi merupakan zakat yang dibayarkan atas pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan yang dilakukan secara mandiri berdasarkan kemampuan intelektual atau keterampilan tertentu, seperti profesi dokter, penjahit, tukang kayu, dan sebagainya. Zakat ini juga mencakup pendapatan dari pekerjaan yang berada di bawah naungan lembaga atau perseorangan, seperti pegawai negeri yang menerima gaji, upah, atau honorarium.

Sementara itu, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah seluruh bentuk pendapatan yang diperoleh secara halal, baik yang bersifat rutin seperti gaji pejabat, pegawai, atau karyawan, maupun yang tidak rutin seperti penghasilan dari profesi dokter, pengacara, konsultan, dan profesi bebas lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama fikih tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi adalah kewajiban zakat atas penghasilan berupa gaji, jasa, upah, atau honorarium yang diperoleh secara halal, apabila telah mencapai nisab dan haul yang ditentukan.²⁹

Zakat atas penghasilan dan profesi dapat dikenakan jika telah mencapai nisab dan berumur satu tahun. Namun, menurut pandangan mazhab Hanafi seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad, nisab tidak harus terus-menerus selama setahun, cukup jika terpenuhi pada awal dan akhir tahun. Dengan demikian, zakat profesi bisa diwajibkan setiap tahun, sebab penghasilan cenderung berlangsung terus-menerus.

Islam menetapkan batas seseorang dianggap kaya melalui ukuran nisab tertentu, seperti 12 *junaih* emas menurut standar Mesir lama. Ini menjadi dasar untuk membedakan siapa yang wajib zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, pekerjaan profesional umumnya memenuhi kriteria tersebut.

Selain itu, penghasilan dari penyewaan properti yang mencapai nisab juga wajib dizakati saat diterima, meskipun tidak berulang tiap bulan. Pandangan ini menyamakan penghasilan dari profesi dan pekerjaan sebagai harta penghasilan yang wajib zakat bila mencapai nisab, meskipun tidak menunggu masa satu tahun penuh.

Sebagian sahabat bahkan berpendapat bahwa zakat dari penghasilan wajib segera ditunaikan tanpa menunggu *haul*. Meski begitu, mayoritas ulama fikih tetap mensyaratkan masa setahun sebagai syarat umum kewajiban zakat, berdasarkan sejumlah hadis.³⁰

Terkait zakat profesi, Nurdin Abdullah mengutip pendapat Yusuf al-Qardhawi yang merujuk pada pendapat Muhammad al-Ghazali yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian (dikeluarkan saat panen – *Yauma hashadiah*) Namun, al-Qardhawi sendiri berpendapat bahwa zakat profesi lebih tepat disamakan dengan zakat atas uang, emas, dan perak, yakni senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

Zakat profesi dihitung berdasarkan total pendapatan bersih selama satu tahun, setelah dikurangi utang dan kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan cicilan rumah tangga. Jika jumlah pendapatan selama setahun telah mencapai nisab, maka zakat wajib dikeluarkan. Pendekatan ini serupa dengan perhitungan zakat hasil tambang, di mana akumulasi penghasilan yang berlangsung terus-menerus selama setahun diperhitungkan sebagai satu kesatuan waktu.

Senada dengan al-Qardhawi, Nukthoh Arfawi Kurde juga menyatakan bahwa zakat diambil dari pendapatan bersih, yaitu pendapatan kotor setelah dikurangi biaya kebutuhan hidup yang layak.³¹

Hasil riset pada tahun 2022 menunjukkan bahwa potensi zakat pada skala BAZNAS RI diperkirakan mencapai Rp5,8 triliun. Potensi terbesar berasal dari zakat penghasilan pegawai BUMN dengan nilai sekitar Rp2,57 triliun, diikuti oleh zakat penghasilan karyawan perusahaan nasional sebesar Rp2,301 miliar. Selanjutnya, potensi zakat penghasilan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan

kementerian tercatat sebesar Rp726 miliar, ASN lembaga pemerintah non-kementerian sebesar Rp102 miliar, serta ASN lembaga negara sebesar Rp71 miliar. Adapun potensi zakat penghasilan dari TNI dan Polri diperkirakan mencapai Rp46 miliar, sementara pegawai Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki potensi zakat sekitar Rp16 miliar.³²

d. *Mustahiq*: Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat dijelaskan secara rinci dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menyebut delapan golongan penerima zakat, antara lain fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berutang, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa delapan golongan ini tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi sebaiknya juga diberdayakan secara produktif agar zakat mampu mengangkat kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.³³ Dengan demikian, zakat bisa menjadi instrumen pembangunan umat, bukan sekadar bentuk kedermawanan pasif.

1. Pendekatan Politik dalam Ibadah Zakat

Pendekatan politik dalam studi Islam merupakan suatu pendekatan yang menempatkan agama tidak hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan politik yang memiliki pengaruh terhadap struktur kekuasaan dan kebijakan publik. Dalam tradisi Islam, dimensi politik dan agama tidak dapat dipisahkan. Sejak masa kenabian hingga era *khulafaur rasyidin*, Islam tampil sebagai agama sekaligus sistem pemerintahan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat.³⁴

Pendekatan ini melihat bahwa syariat Islam, termasuk hukum-hukum sosial seperti zakat, bukan hanya bertujuan membentuk kesalehan individu, tetapi juga membangun tatanan masyarakat yang adil secara struktural. Oleh karena itu, dalam kerangka

pendekatan politik, zakat dipahami sebagai bagian dari otoritas publik yang memerlukan pengaturan dan pengawasan negara. Negara dalam hal ini bertindak bukan hanya sebagai fasilitator ibadah, melainkan juga sebagai regulator sosial-ekonomi umat.³⁵

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa dalam Islam, kekuasaan bukan sekadar alat politik, tetapi juga amanah yang harus digunakan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Salah satu bentuk tanggung jawab kekuasaan tersebut adalah memastikan bahwa hak-hak sosial seperti zakat tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan politik terhadap zakat menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjalankan fungsi redistribusi kekayaan secara sistemik.

Beberapa akademisi kontemporer mengemukakan bahwa pendekatan politik terhadap zakat membuka ruang bagi integrasi antara nilai-nilai Islam dan sistem kesejahteraan sosial modern. Dengan menjadikan zakat sebagai bagian dari kebijakan publik, maka pemerintah dapat menjadikannya sebagai sumber dana alternatif untuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.³⁷

Namun demikian, pendekatan ini juga memunculkan tantangan, antara lain terkait efektivitas lembaga pengelola zakat, transparansi distribusi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, penerapan pendekatan politik terhadap zakat membutuhkan desain kelembagaan yang kuat, akuntabel, dan berbasis syariat.

Dengan demikian, pendekatan politik dalam kajian Islam tidak hanya memperkuat dimensi struktural zakat, tetapi juga menghidupkan semangat keadilan sosial yang menjadi inti dari syariat Islam itu sendiri.

2. Implementasi Politik Zakat dalam Sejarah Islam

Zakat dalam sejarah awal Islam bukan sekadar instrumen keagamaan, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan. Sejak masa kenabian, zakat telah dikelola secara

sistematis oleh negara, dengan Rasulullah SAW bertindak langsung sebagai pemimpin sekaligus administrator zakat. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya praktik ibadah, tetapi bagian dari kebijakan publik untuk menegakkan keadilan sosial.³⁸

Rasulullah SAW tidak hanya menetapkan aturan-aturan zakat secara normatif, tetapi juga mengatur pelaksanaannya. Beliau mengutus para amil untuk mendata, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat secara langsung kepada para *mustahik*. Dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi amil zakat, dan menegaskan bahwa zakat harus diambil dari orang kaya dan disalurkan kepada orang miskin di daerah yang sama.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa zakat di masa Nabi merupakan tanggung jawab negara, bukan sekadar inisiatif individu.

Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, zakat mengalami tantangan politik yang serius. Setelah wafatnya Rasulullah, sebagian kabilah menolak membayar zakat, meskipun tetap mengakui keislaman mereka. Abu Bakar menolak pemisahan antara shalat dan zakat, dan menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban kolektif yang tidak boleh diabaikan. Ia bahkan mengirim pasukan untuk memerangi kelompok penolak zakat, yang dikenal sebagai Perang Riddah.⁴⁰ Sikap ini menunjukkan bahwa zakat telah menjadi bagian dari integritas negara Islam, dan menolaknya dianggap sebagai pembangkangan terhadap otoritas negara.

Kepemimpinan Umar bin Khattab juga memberikan kontribusi besar dalam sistematisasi zakat. Umar memperluas cakupan zakat, memperbaiki administrasi distribusi, dan memastikan bahwa hak-hak mustahik terpenuhi. Bahkan, di masa Umar, ditemukan bahwa di beberapa wilayah hampir tidak ada lagi penerima zakat karena kesejahteraan telah merata, suatu fakta historis yang menunjukkan efektivitas sistem zakat pada waktu itu.⁴¹

Implementasi zakat sebagai kebijakan negara terus berlanjut pada era Khulafaur Rasyidin. Namun, setelah masa kekhalifahan

berakhir dan sistem pemerintahan Islam berubah menjadi kerajaan, peran negara dalam pengelolaan zakat perlahan mengalami desentralisasi. Dalam beberapa periode sejarah, pengelolaan zakat kembali menjadi tanggung jawab komunitas lokal atau individu, dan negara tidak lagi memainkan peran dominan.

Ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi menggarisbawahi pentingnya menjadikan zakat sebagai bagian dari sistem negara agar dapat memberikan dampak yang luas. Mereka menekankan bahwa ketika zakat dikelola secara institusional oleh negara, maka zakat tidak hanya menjadi ibadah personal, melainkan juga dapat menjadi sistem jaminan sosial yang kuat.⁴²

Pengalaman historis ini memperlihatkan bahwa zakat sangat mungkin dijadikan instrumen kebijakan publik yang efektif ketika dijalankan oleh negara dengan manajemen yang baik dan sesuai syariat. Implementasi zakat sebagai kebijakan negara di masa awal Islam menjadi preseden penting bagi upaya kontemporer dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam konteks modern, pendekatan ini semakin penting karena zakat telah menjadi bagian dari kebijakan institusional di berbagai negara Muslim. Indonesia bahkan telah mengatur zakat melalui perangkat hukum formal seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan peran negara dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.⁴³ Ini adalah bukti bahwa zakat tidak lagi semata menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari tata kelola negara.

a. Zakat dalam Perundang-Undangan Negara

Negara memiliki otoritas penting dalam menjamin pelaksanaan zakat secara sistematis dan terstruktur. Di Indonesia, zakat telah diakui secara legal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa

zakat adalah bagian dari sistem kesejahteraan sosial nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Keberadaan UU ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui zakat sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan nasional.

Dengan adanya legalitas ini, negara memiliki tanggung jawab dalam mengatur tata kelola zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan secara transparan. Ini menunjukkan keterlibatan langsung negara dalam ranah yang sebelumnya dianggap sebagai urusan individu atau komunitas umat Islam.

b. Peran BAZNAS dan LAZ dalam Konteks Politik Kenegaraan

Sebagai implementasi dari UU Pengelolaan Zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah secara nasional. Di samping itu, negara juga mengakui keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat sipil, baik oleh organisasi keagamaan, yayasan, maupun ormas Islam.

Dalam konteks politik kenegaraan, BAZNAS memiliki kedudukan strategis karena berada langsung di bawah presiden dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak lagi berada di luar sistem negara, melainkan telah menjadi bagian dari kebijakan nasional yang sinergis dengan program-program pembangunan.

LAZ berperan sebagai mitra pelaksana yang menjangkau masyarakat secara lebih dekat. Namun, meski bersifat non-pemerintah, keberadaan LAZ tetap harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama dan menjalankan fungsinya sesuai dengan regulasi nasional. Ini menunjukkan adanya harmonisasi antara

kekuasaan negara dan partisipasi masyarakat dalam sistem zakat nasional.

c. *Problem dan Tantangan Pengelolaan Zakat oleh Negara*

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ. Sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik karena dianggap lebih tepat sasaran.

Selain itu, terdapat tumpang tindih antara program zakat dan bantuan sosial negara, yang kadang menimbulkan kebingungan di lapangan. Tantangan lainnya adalah minimnya kesadaran wajib zakat di kalangan *muzakki*, khususnya dari kalangan pengusaha dan profesional, serta kurang optimalnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat zakat secara nasional.

Aspek pengawasan dan transparansi juga menjadi isu penting dalam pengelolaan zakat oleh negara. Belum semua lembaga pengelola zakat menjalankan audit publik secara terbuka, sehingga menyulitkan penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.

d. *Isu Sentralisasi VS Desentralisasi Zakat*

Salah satu perdebatan yang cukup menarik dalam pengelolaan zakat oleh negara adalah mengenai sentralisasi dan desentralisasi pengelolaan zakat. Sentralisasi menekankan bahwa zakat dikelola oleh satu lembaga nasional (seperti BAZNAS pusat) agar sistemnya terintegrasi dan pendistribusiannya merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun di sisi lain, desentralisasi lebih menekankan pentingnya pengelolaan zakat di tingkat lokal melalui BAZNAS daerah dan LAZ yang beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Model desentralisasi dinilai lebih efektif dalam menjangkau

mustahik secara langsung dan mengembangkan program berbasis potensi lokal.

Meskipun kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tantangan yang muncul adalah bagaimana menciptakan koordinasi dan harmonisasi antar lembaga zakat, agar tidak terjadi duplikasi program dan kompetisi tidak sehat antar lembaga, serta memastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.

4. Pendidikan Politik Melalui Zakat

a. Zakat sebagai Media Edukasi Politik Umat

Zakat bukan hanya kewajiban ibadah yang bersifat ritual, melainkan juga memiliki dimensi edukatif dan transformatif. Salah satu fungsi penting dari zakat adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi umat Islam. Dalam hal ini, pendidikan politik tidak selalu dimaknai sebagai upaya perebutan kekuasaan, melainkan sebagai proses penyadaran akan tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, serta partisipasi aktif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban.

Melalui pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, masyarakat dapat belajar tentang tata kelola keuangan publik yang adil dan proporsional. Hal ini mendidik umat untuk memahami konsep keadilan distributif, peran negara dalam melindungi kaum lemah (*mustadh'afin*), serta pentingnya partisipasi umat dalam mendukung sistem sosial-ekonomi Islam. Zakat, dengan demikian, dapat menjadi arena pendidikan politik umat menuju kesadaran kolektif untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil.

b. Peran Zakat dalam Mengurangi Ketimpangan Sosial-Politik

Salah satu isu krusial dalam politik adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang melahirkan ketimpangan kekuasaan. Dalam

konteks ini, zakat berperan strategis sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari kelompok kaya (*muzakki*) kepada kelompok miskin dan marginal (*mustahik*). Ketika zakat dikelola secara efektif oleh negara atau lembaga resmi, maka potensi zakat sebagai alat redistribusi dapat mengurangi jurang antara kelompok dominan dan kelompok rentan secara sosial-politik.

Lebih dari itu, zakat juga memberi ruang bagi kelompok *mustahik* untuk mendapat akses terhadap kebutuhan dasar dan penguatan kapasitas, sehingga mereka tidak hanya sekadar menjadi objek bantuan, tetapi juga subjek dalam pembangunan. Dengan demikian, zakat dapat menjadi sarana konkret dalam membangun keadilan struktural dan mengurangi dominasi kekuasaan yang eksklusif di tangan segelintir elite.

c. Potensi Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Politik Umat

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan politik umat Islam, terutama bila pengelolaannya diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia. Dana zakat yang dialokasikan untuk bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan ekonomi produktif dapat meningkatkan kapasitas umat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai pemimpin yang visioner.

Lebih jauh lagi, zakat dapat menjadi modal sosial dan ekonomi dalam menciptakan kemandirian umat, yang secara tidak langsung memperkuat posisi tawar politik mereka di tengah masyarakat. Ketika umat Islam tidak lagi bergantung pada kekuasaan politik yang eksploitatif atau bantuan yang bersifat sementara, mereka akan mampu membangun struktur sosial-politik yang adil, mandiri, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

5. Tantangan dan Prospek Politik Zakat di Era Modern

Pembahasan ini menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat secara politis di masa kini, serta

prospek zakat sebagai instrumen kebijakan publik yang kuat. Di era modern, meskipun sistem zakat telah dilembagakan dalam struktur negara dan hukum, masih banyak persoalan implementasi yang muncul. Namun di sisi lain, potensi zakat juga semakin besar dalam mendukung misi keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

1. Kendala Politisasi Zakat

Salah satu tantangan utama dalam pendekatan politik terhadap zakat adalah risiko politisasi. Ketika zakat dikaitkan dengan kekuasaan, ada potensi manipulasi distribusi zakat untuk kepentingan kelompok atau partai tertentu. Hal ini berisiko mencederai semangat zakat yang seharusnya netral, adil, dan berdasarkan kebutuhan *mustahik*. Beberapa kasus di negara mayoritas muslim menunjukkan bahwa dana zakat kadang disalurkan menjelang pemilu untuk membangun citra politik, alih-alih semata-mata karena pertimbangan syariat dan kemaslahatan.⁴⁴

2. Pengelolaan Zakat yang Korupsi atau Tidak Transparan

Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu besar dalam tata kelola zakat. Ketika lembaga zakat tidak memberikan laporan keuangan secara terbuka, kepercayaan publik dapat menurun. Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan eksternal bisa membuka celah bagi praktik korupsi atau penyimpangan dana zakat.

Kementerian Agama RI bersama BAZNAS telah menerapkan sistem pelaporan berbasis digital dan audit publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meski demikian, tantangan dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil serta minimnya literasi zakat di kalangan *muzakki* masih menjadi hambatan signifikan.⁴⁵

3. Potensi Zakat sebagai Alat Keadilan Sosial

Zakat memiliki prospek besar sebagai alat rekayasa sosial yang efektif. Ketika dikelola secara profesional dan adil, zakat mampu

menjadi jaring pengaman sosial dan pendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Di negara seperti Indonesia, zakat bahkan disebut sebagai sumber pendanaan non-konvensional untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.⁴⁶

Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebesar 10% pada 2025. Saat ini, total zakat yang terkumpul mencapai Rp. 42 triliun, tetapi angka tersebut masih jauh dari potensi maksimal yang diperkirakan lebih dari Rp. 327 triliun. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, dalam *Training of Facilitator* (ToF) Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Ia mengatakan, peningkatan pengumpulan zakat harus menjadi agenda bersama demi memperkuat kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat.

Menurut laporan BAZNAS tahun 2023, zakat berhasil membantu lebih dari 2 juta *mustahik* melalui program produktif dan konsumtif. Ini membuktikan bahwa zakat bukan hanya sekadar ritual keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menyeimbangkan struktur sosial ekonomi di tengah kesenjangan yang semakin melebar.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menemukan bahwa zakat dalam praktiknya tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen kebijakan publik yang memiliki implikasi politik dan sosial yang signifikan. Pelembagaan zakat melalui regulasi negara menunjukkan adanya pergeseran fungsi zakat dari praktik keagamaan personal menuju mekanisme distribusi kesejahteraan yang diatur secara struktural oleh otoritas negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat memiliki peran strategis dalam

menjamin efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan distribusi zakat. Dalam konteks Indonesia, keberadaan regulasi dan institusi resmi seperti BAZNAS dan LAZ memperlihatkan bahwa zakat telah diintegrasikan ke dalam sistem kesejahteraan nasional. Namun demikian, integrasi tersebut juga memunculkan tantangan, antara lain risiko politisasi zakat, persoalan transparansi, serta kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunannya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, akuntabel, dan berbasis kebutuhan mustahik. Pendekatan politik dalam kajian zakat memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap relasi antara ibadah, kekuasaan, dan kebijakan publik, sekaligus membuka ruang bagi penguatan pendidikan sosial-politik umat melalui praktik zakat.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif-keagamaan, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan komitmen politik negara dalam menjadikan zakat sebagai instrumen kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Nurdin. "Zakat Profesi." *Jakarta: Moyo Segoro Agung* 7 (2003): 12.
- Al-Bukhari, Muhammad. *Shahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam, 2011, Kitab Zakat, Hadis No. 1395.
- Ali, Zainuddin. *Fikih Politik dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa, 2016.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Abu Bakr Ash-Shiddiq: Kehidupan dan Perjuangan Sang Khalifah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2020.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, cet. Revisi Indonesia, 2013.
- Baidowi, Ikbal. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)." *Tazkiya* 19, no. 01 (2018): 43-44.
- BAZNAS RI. *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: BAZNAS, 2023.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014.
- Djamas, Nurhayati. "Zakat sebagai Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sosial," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 2 (2020): 215.
- Fitria, Tira Nur. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 53-54.
- Hafidhuddin, Didin. *Hukum Zakat di Indonesia*. Bogor: Gema Insani, 2011.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta:

- Gema Insani, 2011.
- Ilmie, HM Bahrul. "Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011." PhD diss., IAINU Kebumen, 2020.
- Kahf, Monzer. *The Economics of Zakat*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1995.
- Katsir, Ibn. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Laporan Kinerja BAZNAS dan LAZ Nasional 2022*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2022.
- Kementerian Agama RI. *Zakat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021.
- Latief, Hilman. *Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. Depok: Kencana, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2017.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Jakarta: Mizan, 2011.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Issues in Islamic Economics*. Leicester: Islamic Foundation, 1983.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Tanjung, Ihsan. *Zakat dan Politik: Antara Idealitas dan Realitas*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.

Endnotes

4. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat* (Beirut: Dar al-Turath, 2012), 45.
5. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 346.
6. HM Bahrul Ilmie, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia: Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011." (PhD diss., IAINU Kebumen, 2020), 1-2.
7. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), 150.
8. Zainuddin Ali, *Fikih Politik dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 41.
9. Hilman Latief, *Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia* (Depok: Kencana, 2020), 87.
10. Kementerian Agama RI, *Zakat dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2021), 57.
11. Nurhayati Djamas, "Zakat sebagai Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sosial," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 2 (2020): 215.
12. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakāh* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1997), 45–47.
13. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 40–42.
14. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 510–513.
15. Monzer Kahf, *The Economics of Zakat* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 1995), 22–25; Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Economics* (Leicester: Islamic Foundation, 1983), 63–65.
16. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 222.

17. Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Jakarta: Mizan, 2011), 146.
18. Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014), 233.
19. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. Revisi Indonesia, 2013), 179.
20. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2016), 33.
21. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 238.
22. Sayyid Quthb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2012), 204.
23. Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat di Indonesia* (Bogor: Gema Insani, 2011), 51.
24. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 234.
25. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2016), 40.
26. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 245.
27. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 15.
28. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), 234.
29. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. Revisi Indonesia, 2013), 194.
30. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2016), 55–58.
31. Ikbal Baidowi, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)." *Tazkiya* 19, no. 01 (2018): 43-44.

32. Nurdin Abdullah, "Zakat Profesi." *Jakarta: Moyo Segoro Agung* 7 (2003): 12.
33. Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2015): 53-54.
34. Nurdin Abdullah, "Zakat Profesi." *Jakarta: Moyo Segoro Agung* 7 (2003): 13-15.
35. Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Pusat Kajian Strategis, <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri>, dikases pada 22 Desember 2025, pkl. 18.46 WIB.
36. Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Zakat* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2016), 67–70.
37. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2017), 95.
38. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 224.
39. Zainuddin Ali, *Fikih Politik dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 44.
40. Nurhayati Djamas, "Zakat sebagai Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sosial," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30, No. 2 (2020): 219
41. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), 228.
42. Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Riyadh: Darussalam, 2011), Kitab Zakat, Hadis No. 1395.
43. Ali Muhammad ash-Shallabi, *Abu Bakr Ash-Shiddiq: Kehidupan dan Perjuangan Sang Khalifah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 179–180.
44. Ibn Katsir, *Al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), 55.
45. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), 157.

46. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
47. Ihsan Tanjung, *Zakat dan Politik: Antara Idealitas dan Realitas* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 94.
48. Kementerian Agama RI, *Laporan Kinerja BAZNAS dan LAZ Nasional 2022* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2022), 61–64.
49. BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2023* (Jakarta: BAZNAS, 2023), 24–25.